



PENETAPAN

Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK : XXXX, tempat tanggal lahir, Sidoarjo, 16 Januari 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa/Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Im Mahmudi My SH S.Ag., MM., M.H, Muhamat Alfian Muntaqo, SH., Lailatul Januar Fitria Hajar, SH dan Iim Mahmudah Sri Wahyuningsih. S.E., S.H** Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Letjend sutoyo no 8 hotel medaeng lt 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor : 325/Kuasa/1/2024/PA.Sda Tanggal 17 Januari 2024, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, NIK : XXXX, tempat tanggal lahir, Sidoarjo, 8 November 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa/Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 17 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.412/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

412/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 17 Januari 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kota/Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah No : XXXX Tanggal 04 September 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di XXXX Kabupaten Sidoarjo
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan :
 - a. Sejak Bulan Juni Tahun 2023 Termohon sering pulang telat malam, yang seharusnya jam 19.00 sudah dirumah tetapi sering pulang sekitar jam 22.00-01.00 dini hari ;
 - b. Sudah pisah ranjang selama \pm 7 Bulan ;
 - c. Sudah sering di ingatkan agar tidak pulang malam tapi tetap tidak mengindahkan
 - d. Bahwa melalui ponsel Termohon saya mengetahui ada no laki laki lain, Setelah Itu Saya mencoba menghubungi nomor tersebut dan laki laki lain tersebut mengatakan bahwa tidak mengetahui jika Termohon sudah menikah.
 - e. Bahwa setelah saya bertanya kepada Termohon terkait hal tersebut pada akhirnya Termohon mengakui memiliki 3 teman dekat laki laki. Dan setelah pulang kerja Termohon menitipkan sepeda motor di terminal bungurasih dan berjalan jalan pergi bersama salah satu dari 3 teman dekat lelakinya Ke Surabaya Dan Daerah Sekitarnya serta di Jembatan Suramadu.
 - f. Bahwa setelah itu saya mengajak bicara Termohon untuk berkata jujur mengenai hal tersebut jika tidak jujur akan saya ceraiakan akhirnya Termohon mengakui bahwa tidak hanya 3 orang tetapi 5 orang teman

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.412/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat laki laki dan pernah diajak berjalan jalan ke Malang oleh salah satunya. Akhirnya saya tidak mau mendengarkan lagi karena jika saya tau jawaban nya akan semakin membuat saya sakit hati dan stress karena hal tersebut dilakukan berkali kali secara sembunyi sembunyi.

5. Bahwa Termohon sudah sering saya peringatkan berkali kali tetapi tetap seenaknya sendiri dengan tetap pulang malam sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada Bulan Oktober Tahun 2023 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah Ranjang.

6. Bahwa seluruh gaji saya sudah diberikan kepada Termohon namun Termohon Tidak Jujur Dalam Mengelola Keuangan Rumah Tangga dan ibu saya tidak pernah diberi uang oleh Termohon, Termohon hanya memberikan uang kepada keluarganya saja.

7. Bahwa akhir nya Termohon saya kembali kan kepada orang tuanya, tetapi orang tuanya malah menolak dan mengatakan kalau tidak ada surat cerai jangan diserahkan kepada orang tuanya.

8. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali Pemohon telah menalak satu kali kepada Termohon;

9. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raja'i kepada Termohon;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.412/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putus ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana akta nikah nomor : XXXXTanggal 04 September 2020;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan perkara seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Im Mahmudi My SH S.Ag., MM., M.H, Muhamat Alfian Muntago, SH., Lailatul Januar Fitria Hajar, SH dan Iim Mahmudah Sri Wahyuningsih. S.E., S.H** Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Letjend sutoyo no 8 hotel medaeng It 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor : 325/Kuasa/1/2024/PA.Sda Tanggal 17 Januari 2024;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat Permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon melalui kuasa hukumnya agar tidak melanjutkan perkaranya dan ternyata berhasil ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena Pemohon dan Termohon belum berpisah tempat tinggal minimal selama 6 bulan;

Bahwa untuk memersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.412/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana di uraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak dan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Im Mahmudi My SH S.Ag., MM., M.H, Muhamat Alfian Muntago, SH., Lailatul Januar Fitria Hajar, SH dan Iim Mahmudah Sri Wahyuningsih. S.E., S.H** Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Letjend sutoyo no 8 hotel medaeng It 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor : 325/Kuasa/1/2024/PA.Sda Tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

e-Court

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat Permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya karena Pemohon dan Termohon belum berpisah tempat tinggal minimal selama 6 bulan sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan sehingga tidak bisa didengar persetujuannya oleh karena itu terhadap pencabutan perkara tersebut Termohon dianggap menyetujuinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 – 272 R.V;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.412/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat permohonan pencabutan tersebut dalam register perkara Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Sda ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.412/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurul Islah, S.H

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan | Rp | 35.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 205.000,00 |

(dua ratus lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.412/Pdt.G/2024/PA.Sda